

# Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas di Indonesia \*

*oleh*

Ahmad Gaus AF

Aktivist Paramadina dan Peneliti CSRC-UIN, Jakarta

## Pengantar

Kebebasan beragama dan hak-hak minoritas adalah dua konsep yang saling terkait dan bisa dijelaskan dalam hubungan sebab-akibat. Adanya pengakuan terhadap hak-hak minoritas merupakan akibat dari adanya kebebasan beragama. Tidak mungkin ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas jika suatu negara tidak menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Jadi, hak-hak minoritas merupakan kelanjutan dari gagasan mengenai kebebasan beragama.



*Penulis (kanan) sedang menyampaikan kertas kerjanya.*

Setidaknya, begitulah teorinya. Namun dalam prakteknya tidak sesederhana itu, bahkan tak jarang terjadi paradoks-paradoks. Pengakuan konstitusional negara terhadap kebebasan beragama belum tentu menjadi jaminan bagi terlindunginya hak-hak minoritas. Pengalaman Indonesia sejak awal kemerdekaan menunjukkan grafik naik-turun dalam praktek kebebasan beragama. Konstitusi menyatakan adanya jaminan kebebasan beragama bagi warga negara.<sup>1</sup> Namun, praktek pelarangan, pembatasan, dan penyingkiran kelompok-kelompok agama dan keyakinan tertentu, terus terjadi sepanjang masa.

---

\* Makalah disampaikan dalam workshop "Promosi Kebebasan Beragama dan Hak-hak Minoritas untuk Integrasi Sosial," yang dilaksanakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) - UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan Cordaid Belanda, Puncak, Jawa Barat, 5-7 November 2008.

## Pengalaman Orde Lama dan Orde Baru

Di masa Orde Lama (1945-1966), terbit Penetapan Presiden (Penpres) RI No.1 Tahun 1965 yang berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.” Penetapan ini bersifat *menjelaskan* tentang agama-agama yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Jadi, tidak bermaksud membatasi hanya 6 agama saja yang boleh dianut warga negara. Apalagi dalam penjelasan Penpres itu dinyatakan bahwa: “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain *seperti* Yahudi, Zaratustranian, Shinto, Taoisme, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya...”

Kata *seperti* dalam penjelasan di atas sengaja saya (penulis) cetak miring untuk mempertegas bahwa agama-agama yang disebutkan itu hanya contoh saja. Artinya Penpres itu memang mencerminkan semangat UUD 1945 pasal 29 ayat 2 tentang tidak adanya pembatasan agama apa yang dianut. Namun, lagi-lagi, pelaksanaan tidak seindah ungkapan. Rezim Orde Lama yang tampak begitu “liberal” dalam perkara kebebasan beragama, nyatanya memberlakukan pelarangan juga, seperti terhadap agama Baha’i, yang sebenarnya hanya dianut oleh sekelompok kecil orang tetapi tampaknya ditakuti oleh pemerintah dan umat beragama lain (dalam hal ini, biasanya umat Islam). Begitu juga agama-agama lokal atau agama asli Indonesia seperti agama Parmalim (Sumatera Utara), Kaharingan (Kalimantan Tengah), Sunda Wiwitan (Badui, Banten), dan lain-lain, tetap saja kurang diakui eksistensinya dalam ruang kebebasan beragama di Indonesia.

Grafik kebebasan beragama lebih menurun lagi di masa Orde Baru (1966-1998). Preseden buruk pertama yang dilakukan rezim Orde Baru adalah melarang agama Konghucu, yang di masa Orde Lama justru diakui keberadaannya. Agama Konghucu dipeluk oleh warga keturunan Tionghoa, dan pemerintah Orde Baru menengarai bahwa pemberontakan komunis (PKI) 1965 terkait dengan keterlibatan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Maka, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, seluruh aktivitas peribadatan Konghucu dilarang, termasuk perayaan Imlek, tidak boleh lagi diselenggarakan.

Diskriminasi dan penyingkiran masih terus dilakukan oleh Orde Baru, termasuk kepada para pemeluk agama-agama asli Indonesia. Jauh lebih buruk dari masa Orde Lama, rezim Orde Baru bahkan menundukkan agama asli ke dalam agama resmi yang diakui negara, yakni lima yang disebutkan di atas. Para pemeluk agama Kaharingan oleh rezim Orde Baru dipaksa untuk pindah ke agama yang dianggap mirip Kaharingan yaitu Hindu yang diakui negara. Padahal antara kedua agama tersebut tidak ada kaitan baik teologis maupun historis. Sementara itu para pemeluk agama Konghucu, menyusul pelarangannya, dianjurkan untuk pindah memeluk salah satu agama resmi versi pemerintah. Sebagian besar mereka menjadi pemeluk agama Buddha dan Katolik, dan sebagian kecil memeluk Islam dan Protestan.

## Pasca Orde Baru

Bagaimana kondisi kebebasan beragama di masa pasca Orde Baru sekarang ini? Kebebasan saat ini memang telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kebebasan pers, kebebasan berserikat atau berorganisasi, dan kebebasan menyatakan pendapat (seperti unjuk rasa) adalah bentuk-bentuk kebebasan yang paling sukses diwujudkan dalam sepuluh tahun reformasi.<sup>2</sup>

Tidak demikian halnya dengan kebebasan beragama. Alih-alih memperlihatkan kemajuan, kebebasan beragama justru menunjukkan grafik menurun, terutama jika dilihat dari “aspek keamanan” warga negara yang berbeda agama untuk menganut keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Di masa kebebasan saat ini kita justru menyaksikan kelompok-kelompok minoritas tertentu semakin tidak bebas melaksanakan aktivitas keagamaan dan keyakinan mereka. Pada saat yang sama, beberapa kelompok orang begitu “bebas” melakukan intimidasi, teror, dan penyerangan terhadap orang lain yang berbeda.

Anehnya, negara bersikap membiarkan kekerasan agama itu berlangsung dengan korban yang terus berjatuhan. Bahkan dalam kasus Ahmadiyah, negara bukan saja membiarkan kekerasan, bahkan juga ikut memberangus kebebasan warganya dalam menjalankan agama dan menganut keyakinannya yang dijamin Konstitusi. Pada 9 Juni 2008 Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 yang berisi peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

SKB ini sebenarnya merupakan jawaban terhadap tuntutan berbagai kelompok umat Islam yang mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Sebelumnya, aksi-aksi kekerasan umat Islam terhadap warga dan fasilitas milik Jemaat Ahmadiyah berlangsung di berbagai tempat. Aksi-aksi itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Juli 2005 yang menyatakan kesesatan Ahmadiyah. Meskipun dalam berbagai kesempatan MUI menolak bahwa fatwa yang dikeluarkannya merupakan pemicu kekerasan terhadap Ahmadiyah, namun Komnas HAM pada September 2006 merilis temuan bahwa ada keterkaitan yang erat antara fatwa MUI dengan tumbuhnya kebencian dan permusuhan terhadap Ahmadiyah. Kebencian dan permusuhan itu kemudian ditempa menjadi pisau kekerasan oleh sekelompok umat (Islam) dan dihunjamkan ke jantung warga negara Indonesia penganut aliran Ahmadiyah.

## Lahirnya “Kelompok-kelompok Kebenaran”

Memang semangat reformasi telah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok *civil society* yang memperluas ruang gerak kebebasan warga negara. Tapi pada saat bersamaan kita juga menyaksikan tumbuh dan berkembangnya secara bebas “kelompok-kelompok kebenaran” yang mendaku diri sebagai “wakil Tuhan” di muka bumi untuk menilai dan menghakimi keyakinan orang lain. Mereka merasa berhak menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, mana yang lurus dan mana yang sesat.

Mereka memiliki standar kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain, jika tidak, orang lain itu akan dipaksa untuk tunduk, atau dihancurkan. Kesuksesan “geng” Habib Abdurrahman Assegaf ketika menyerang dan merubuhkan padepokan Ahmad Musaddeq (Nabi Palsu yang pemimpin al-Qiyadah al-Islamiyah) tahun 2007 lalu bagaikan bola salju yang disambut massa Islam dengan penuh suka cita. Habib pun dieluk-elukkan sebagai pahlawan. Sebelumnya, Habib ini juga sukses memimpin penyerangan terhadap kampus Mubarak milik Ahmadiyah di Parung, Bogor, pada 2005.

Masih di tahun 2005, Habib yang selalu membawa tongkat ini juga memimpin pasukan dari Masjid al-Azhar di Jakarta Selatan untuk menyerang kantor Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu, Jakarta Timur. JIL menjadi target penyerangan karena dinilai sesat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya pluralisme, liberalisme, dan sekularisme—ide-ide yang sering disuarakan JIL. Tapi, kali ini pasukan Habib gagal. Mereka tertahan 300 meter dari kantor JIL karena melihat kerumunan massa simpatisan yang begitu banyak dari para aktivis dan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU yang menjaga kantor JIL.

Namun demikian, misi kekerasan tidak pernah surut. Upaya memasung kebebasan beragama dengan kekuatan otot masih sering terjadi. Puncaknya adalah penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2008 di Monas, Jakarta. Belasan aktivis terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit akibat serangan ini. Insiden ini kemudian dibawa ke pengadilan dengan sidang-sidang yang juga selalu diwarnai kericuhan dan bentrokan antara pendukung FPI dengan aparat keamanan.

Inilah yang banyak terjadi akhir-akhir ini di era reformasi dan kebebasan. Kekuatan otot dan massa menjadi senjata utama dalam memasung kebebasan beragama. Saat ini sudah tak terbilang fasilitas dan masjid-masjid Ahmadiyah yang diserang dan dirusak. Para pengikut Ahmadiyah diancam dan diusir, banyak di antaranya yang terpaksa mengungsi, seperti di Mataram, NTB.<sup>3</sup> Penyerangan dan perusakan terhadap tempat-tempat ibadah agama minoritas, dalam hal ini Kristen, juga makin sering terjadi. Menurut laporan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) selama 4 tahun antara 1 Januari 2004 hingga 1 Desember 2007 terdapat 108 buah gereja yang dirusak di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Padahal menurut PGI dan KWI yang melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, banyak gereja yang dirusak tersebut didirikan dengan mengikuti ketentuan yang merujuk pada Peraturan Bersama (Perber) dua menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Ini adalah ironi kebebasan di era reformasi. Dengan fakta-fakta di atas kiranya kita bisa mengatakan bahwa kebebasan beragama di masa sekarang tidak lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru). Bahkan kondisi sekarang lebih buruk jika menilik kenyataan bahwa pelaku kekerasan agama saat ini bukan hanya negara, sebagaimana di masa Orde Lama dan Orde Baru, melainkan negara dan masyarakat. “Kelompok-kelompok kebenaran” yang banyak bermunculan pasca Orde Baru memperparah kondisi kebebasan beragama di tanah air. Dengan monopoli kebenaran yang digenggam erat di tangan, mereka membungkam perbedaan di masyarakat dengan ancaman, teror, dan penyerangan. Kelompok-kelompok minoritas seperti Jamaah Salamullah (Lia Eden), aliran Syiah, al-Qiyadah al-Islamiah, kelompok tarekat, termasuk juga Jaringan Islam Liberal (JIL) yang “Sunni dan Pancasila”, tidak luput dari teror.

Adalah menarik bahwa di masa rezim Orde Baru yang otoriter, berbagai organisasi tarekat diberi kebebasan untuk berkembang dengan pesat—kecuali yang ekstrim dan sangat eksklusif. Tapi di masa sekarang, sekelompok umat Islam “bebas” menyerang organisasi tarekat yang dianggap sesat, seperti yang terjadi pada Pesantren Baburridho di Langkat, Sumatera Utara tahun 2005 yang mengajarkan tasawuf Jabal Hindi. Pada akhir tahun 2007 sebuah pesantren di Serang Banten juga diserang massa Islam karena dituduh menganut aliran sesat. Ini satu bukti lagi bahwa iklim kebebasan beragama saat ini lebih buruk dibandingkan pada masa Orde Baru.

## **Perda Syariah Memasung Kebebasan Beragama**

Ruang kebebasan beragama dewasa ini juga dipersempit dengan lahirnya peraturan-peraturan daerah (Perda) bernuansa syariah. Muatan Perda Syariah ini bermacam-macam, dari mulai kewajiban shalat berjamaah bagi laki-laki hingga kewajiban memakai jilbab bagi perempuan. Dari waktu ke waktu, penerapan Perda Syariah menunjukkan grafik peningkatan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2003 baru 7 daerah saja yang menerapkan Perda Syariah, maka tahun 2007 sudah melonjak menjadi 53 daerah atau lebih dari 10 persen dari seluruh daerah di Indonesia.<sup>5</sup>

Perda-perda Syariah ini pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai Islam di DPRD di daerah bersangkutan dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras. Di daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat bahkan dibentuk Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam atau KPPSI yang menghimpun berbagai elemen gerakan.

Di daerah lain, desakan penerapan syariah Islam selalu datang dari kalangan garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar Fi Sabilillah, dan lain-lain yang dari namanya saja telah menimbulkan rasa cemas. Tak jarang fraksi-fraksi partai berhaluan kebangsaan pun dengan terpaksa ikut membidani lahirnya Perda-perda Syariah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan (oportunisme).

Kelompok-kelompok garis keras punya taktik jitu untuk menundukkan para penentang Perda Syariah yaitu menyebut mereka sebagai anti-Islam. Dan tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam. Mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba'asyir bahkan pernah mengancam, "Jika pemberlakuan syariah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad,"<sup>6</sup> tegasnya, seakan-akan semua orang Islam setuju dengan pandangannya. Terobsesi dengan pemberlakuan syariah Islam secara formal, Ba'asyir selalu mengulang-ulang penegasannya: "Berjihad untuk melawan kaum kufar yang menghalangi dan menentang berlakunya syariah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia."<sup>7</sup> Ba'asyir menuding penentang Perda Syariah sebagai kafir. Anggota DPRD atau pemerintah daerah yang "lemah imannya" mungkin akan gentar mendengar ancaman semacam itu. Tetapi para ulama yang setia pada kebenaran tidak akan pernah mengkafirkan orang lain karena mereka meneladani Rasulullah yang bersabda: "*Man kaffara akhabu musliman fa huwa kafir*" (Orang yang mengkafirkan orang Islam yang lain maka seseorangnya adalah yang kafir).

Kalangan Islam moderat yang memiliki visi kebangsaan menentang Perda-perda Syariah Islam. KH Abdurrahman Wahid menyebut Perda-perda Syariah yang banyak bermunculan akhir-akhir ini sebagai kudeta terhadap Konstitusi.<sup>8</sup> Sesepuh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maa'rif menanggapi maraknya Perda Syariah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengintervensi Perda-perda Syariah karena Konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama.<sup>9</sup> Syafii juga menyebut bahwa jika syariah Islam benar-benar diterapkan sebagai dasar hukum negara maka perpecahan tidak hanya terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim tapi juga antara sesama umat Islam sendiri.<sup>10</sup>

Syafii jelas tidak berlebihan. Salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syariah adalah gagasan umat Kristiani menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai "Kota Injil", beberapa waktu lalu.<sup>11</sup> Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan "Perda Hindu" di Bali, "Perda Kristen" di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani. Menanggapi lahirnya Perda-perda Agama ini Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mensinyalir bahwa tanda-tanda disintegrasi bangsa sudah terlihat sebagai akibat dari upaya penerapan hukum agama yang cenderung dipaksakan.<sup>12</sup>

Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), juga secara resmi menentang pemberlakuan Perda-perda Syariah. Ketua Syariah PB NU, KH Sahal Mahfudz mengatakan bahwa, "Kita (NU) menentang pemberlakuan Perda-perda Syariah karena akan menjurus kepada perpecahan bangsa. Syariah bisa dilaksanakan tanpa perlu diformalkan."<sup>13</sup> Senada dengan itu, KH Hasyim Muzadi menyebut bahwa bahaya kampanye penerapan syariah secara formal bukan hanya perpecahan bangsa tapi juga membelokkan Indonesia menjadi negara Islam.<sup>14</sup>

Pihak pemerintah sendiri melalui Menteri Dalam Negeri (ketika itu Muhammad Ma'ruf) pernah menyatakan akan menginventarisasi Perda-perda Syariah yang banyak bermunculan di daerah. Menurutnya, Perda-perda itu akan dievaluasi dan diteliti mana yang berpegang pada konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Ditegaskan bahwa Perda yang bertentangan dengan Undang-undang di atasnya dan melanggar kepentingan umum akan dibatalkan.

Namun, niatan pemerintah ini ditentang keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Sidik menyatakan, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk mencabut Perda-perda yang bernuansa Islam, apalagi sejumlah aturan tersebut yang dikeluarkan beberapa Pemda tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurut Mahfudz, mereka yang menolak kehadiran Perda-perda Syariah itu lebih dilatarbelakangi kekhawatiran dan kecemasan. Bagi masyarakat setempat, ujarnya, Perda-perda tersebut justru mendorong kehidupan mereka lebih baik. Karena itu, pemerintah pusat tidak perlu merespon pihak-pihak yang menolak Perda tersebut. “Perda-perda itu tak ada alasan untuk dipersoalkan,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa PKS akan tetap mendukung Perda-perda tersebut.<sup>15</sup>

Benarkah Perda-perda Syariah tersebut mendorong kehidupan yang lebih baik, seperti yang diyakini PKS? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang dipublikasikan belum lama ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam diskusi hasil penelitian tersebut pada 21-22 November 2007 di Bogor, para peneliti mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syariah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syariah. Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syariah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil kalangan non-Muslim dan kaum perempuan.<sup>16</sup>

Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syariah. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur.<sup>17</sup> Kalangan non-Muslim tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan penerapan syariah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata konsep syariah Islam diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.<sup>18</sup>

Menurut laporan the Wahid Institute, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulu Kumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syariah.<sup>19</sup> Seorang wali murid Katolik yang 2 anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya ikuti saja peraturan itu. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka. Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini mereka dipandang oleh rekan-rekannya sebagai telah pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syariah telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.<sup>20</sup>

Hasil riset CSRC UIN juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syariah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam bagi perempuan tanpa muhrim yang diberlakukan secara serampangan telah menimbulkan ketakutan bagi kaum perempuan untuk beraktivitas di luar rumah di malam hari. Bahkan di Tangerang, pernah muncul kontroversi menyusul terbitnya Perda No. 8 tahun 2005 yang salah satu isinya (pasal 4) menyebutkan: “Setiap orang yang sikap atau

perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum... atau di tempat lain....” Pasal ini telah memakan korban ketika perempuan-perempuan yang bukan pekerja seks komersial (PSK) pun menjadi sasaran razia dan ditangkap petugas. Kasus ini menyulut kontroversi di berbagai media massa. Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan di depan umum dengan dipotong rambutnya. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah *khilafiyah*, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.<sup>21</sup>

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, pragmatisme kekuasaan juga menjadi pintu masuk yang lain bagi formalisasi syariah Islam di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syariah sebagai “jualan” mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.<sup>22</sup> Sebagai contoh, Perda Syariah Islam di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh bupati menjelang awal dan akhir masa jabatannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Perda-perda Syariah digulirkan oleh bupati untuk membangun citra dirinya yang sempat turun akibat kritik dari beberapa ulama atas kebijakannya membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.<sup>23</sup> Di Cianjur, seorang calon Bupati yang menjual isu syariah Islam ke masyarakat berhasil meraih dukungan massa dan menduduki jabatan bupati.<sup>24</sup>

Dalam kasus-kasus di atas, syariah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara elit politik oportunistis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syariah Islam di berbagai daerah di tanah air. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syariah telah membutuhkan kalangan elit politik yang haus dukungan massa tentang keragaman tafsir Islam di masyarakat. Semuanya ditundukkan ke dalam satu pemahaman syariah versi kelompok garis keras. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syariah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim garis keras seperti Taliban di Afghanistan. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang selalu siap dengan senjata pamungkasnya: “Ikuti kami atau anda memang anti Islam dan kafir!”

### **Promosi Kebebasan Beragama: Pengalaman Paramadina**

Paramadina adalah lembaga dakwah dan pemikiran (*think tank*) yang didirikan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan pada tahun 1986. Lembaga ini sejak awalnya disain sebagai eksperimen pembaruan pemikiran Islam yang telah digulirkan oleh Nurcholish sejak tahun 1970-an. Proyek pembaruan Nurcholish menyangkut aspek-aspek teologi Islam yang kelak bersinggungan dengan berbagai segi kehidupan sosial termasuk politik, kenegaraan, pendidikan, budaya dan peradaban, bahkan juga aspek keimanan dan dasar-dasar hukum Islam atau fikih. Program-program Paramadina dirancang berdasarkan “teologi baru” hasil ijtihad Nurcholish Madjid. Yang dimaksud “baru” di sini artinya ia memang berbeda



dengan teologi yang umumnya dianut oleh mayoritas umat Islam. Itu sebabnya proyek Nurcholish Madjid disebut sebagai “pembaruan”.

Teologi pembaruan bersikap positif terhadap tradisi, dalam arti memahami tradisi sebagai sesuatu yang dinamis, yang responsif terhadap tantangan zaman, karena selama ini ada kecenderungan untuk memahami tradisi sebagai pola-pola pandangan hidup praktis yang membeku karena dimutlakkan dalam sejarah.<sup>25</sup> Teologi pembaruan, karena itu, berwatak liberal dengan metodologi kritik dan dekonstruksi-rekonstruksi. Liberal dalam arti menolak interpretasi monolitik atau penafsiran tunggal atas Islam dan membuka pikiran-pikiran alternatif atas dasar pemahaman pentingnya pluralisme pandangan. Dalam konteks ini Nurcholish Madjid biasanya mengutip Quran: “Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan berbagai pendapat kemudian mengikuti yang terbaik di antaranya (Q. 39:18). Liberal juga berarti menghargai nilai-nilai kebebasan sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, bahkan termasuk kebebasan dalam hal keimanan (Qur’an: Siapa hendak beriman silakan, tidak beriman pun silakan, *fa man sya’a fal yu’min, wa man sya’a fal yakfur*).

Paramadina memang dengan sadar didirikan di atas dasar kebebasan dan hendak memperjuangkan kebebasan. Dengan prinsip kebebasan tersebut, Paramadina bukanlah perkumpulan sektarian yang secara eksklusif mendukung suatu pendapat atau paham, lebih-lebih lagi bukanlah gerakan kultus. Paramadina mendorong orang untuk dengan bebas mengembangkan dan mendengarkan pendapat, kemudian memilih yang terbaik di antaranya secara bertanggung jawab dan tulus mengikuti suara hati nurani.<sup>26</sup>

Dengan menganut sikap terbuka yang didasarkan pada prinsip kebebasan itu, Paramadina mengembangkan tradisi dialog dengan siapa pun, dari kelompok mana pun, artinya bukan hanya dengan kalangan intra Islam, tetapi juga dengan kalangan non-Muslim. Dalam konteks ini, Paramadina memandang perbedaan-perbedaan agama (dan budaya) secara positif. Bahkan cenderung tidak mempersoalkan perbedaan, melainkan melihat “titik-titik persamaan atau pertemuan” yang terdapat pada semua agama, yang dalam al-Qur’an disebut dengan istilah *kalimatun sawa*. Dan kaum Muslim diperintahkan untuk menemukan dan mengembangkan titik persamaan/pertemuan itu sebagai landasan hidup bersama.<sup>27</sup> Atas dasar itu, Nurcholish Madjid dan Paramadina menerima dan mendukung sepenuhnya ideologi Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia yang majemuk dari segi agama, budaya, bahasa, dan sebagainya.

Maka, kendatipun Paramadina merupakan lembaga Islam, tetapi ia diletakkan dalam kerangka keindonesiaan yang majemuk. Bahkan, Paramadina adalah sebuah eksperimen dalam usaha mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan. Menjadi Muslim yang baik haruslah menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan, dan kesenjangan antara Islam dan Pancasila. Karena sikap ini pula yang sesungguhnya dikehendaki oleh para ulama dan pemimpin Muslim yang langsung terlibat dalam perumusan dasar negara itu seperti K.H. Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, K.H. A. Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, Muhammad Hatta, Jenderal Besar Sudirman, dan bahkan sesungguhnya Bung Karno juga.<sup>28</sup>

Bukan hanya menganjurkan mencari “titik temu” antaragama, Paramadina juga dikembangkan sebagai lembaga yang menjadi sintesa atau “pertemuan” antara dua arus besar dalam Islam Indonesia yang selama ini tampak “bertentangan” yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah (berdiri 1912) adalah ikon gerakan modern Islam yang kritis terhadap tradisi keislaman Nusantara yang dianggap telah menyimpang dari Islam yang asli. Melalui pendekatan rasional dan cara pandang modern serta “maju” terhadap Islam, Muhammadiyah hendak mengembalikan Islam ke sumber-sumber otentiknya, al-Qur’an dan Sunnah. Walhasil, berbagai praktek keagamaan populer yang dianut kaum Muslim yang bercampur dengan budaya setempat (lokal), oleh Muhammadiyah dianggap sebagai takhayul, bid’ah, dan churafat (TBC). Separuh perjalanan sejarah Muhammadiyah ditujukan untuk memberantas TBC ini.

NU berdiri pada 1926 sebagai reaksi terhadap gerakan modern Muhammadiyah yang dianggap “berbahaya” karena mencabut Islam dari tradisi yang selama ini menjadi nafas hidup umat Islam Indonesia. Bagi NU, Islam disebarkan di wilayah Nusantara melalui media tradisi, hidup dan bersahabat dengan tradisi. Karena itu, Islam tidak bisa dan bahkan tidak boleh dipisahkan dari tradisi. Atas dasar itu NU sering disebut sebagai gerakan tradisionalisme Islam vis a vis gerakan modernisme Islam yang dilekatkan pada Muhammadiyah. Berbagai perbedaan antara keduanya kemudian berkembang pada praktek-praktek ibadah seperti shalat, puasa, metode penentuan hari raya lebaran, hingga praktek zikir dan doa, yang sesungguhnya merupakan perbedaan di tingkat *furu’* atau cabang, bukan hal-hal pokok keimanan.

Di antara dua arus besar ini, Nurcholish Madjid memposisikan Paramadina di “tengah”, yakni memelihara segi-segi yang baik dari masa lampau (tradisi), dan sekaligus mengambil hal-hal yang lebih maju dan lebih bermanfaat dari masa sekarang (modernitas).<sup>29</sup> Posisi ini diambil bukan tanpa dasar keagamaan. Salah satu landasan argumentasi yang sering dikemukakan Nurcholish Madjid adalah kaidah Ushul Fikih: *al-muhafadzatu ala al-qadim al-shalih wal abdzu bil jadid al-ashlah* (memelihara yang lama yang baik seraya mengambil yang baru yang lebih baik). Inilah sistesis antara tradisi dan modernitas. Dan karena itu gerakan Nurcholish Madjid dan Paramadina sering disebut sebagai gerakan neomodernisme Islam atau neotradisionalisme Islam.

Lebih dari sekadar gerakan yang mengambil posisi di tengah antara Muhammadiyah dan NU, Paramadina sebenarnya justru tidak ingin terikat dengan pola-pola yang dianut dan dikembangkan oleh keduanya. Dalam konstelasi kemajemukan atau pluralisme agama di tanah air, Muhammadiyah dan NU—terlepas dari pertentangan antara keduanya—dikenal berhaluan moderat dan toleran. Sementara Paramadina mengambil haluan liberal. Karena itu wacana tentang kebebasan beragama di Indonesia baru mendapatkan formatnya yang benar-benar terbuka dalam representasi Paramadina. Jika pandangan moderat dan toleran dalam wacana Muhammadiyah dan NU dibatasi hanya pada level sosiologis (hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan pemeluk agama lain), maka pandangan liberal Paramadina menyentuh level teologis. Paramadina mengembangkan pandangan bahwa agama-agama lain adalah benar dan setara dengan agama kita, yaitu sama-sama sebagai jalan keselamatan menuju Tuhan yang satu dan sama.<sup>30</sup>

Pandangan ini merupakan landasan bagi kebebasan beragama yang dasar-dasarnya diambil dari Kitab Suci al-Qur’an, dan juga merupakan justifikasi teologis bagi Konstitusi

Negara, terutama pasal 29 ayat 2 UUD 1945: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Proyek integrasi keislaman dan keindonesiaan yang dikembangkan Paramadina sejatinya memang didasarkan pada semangat kebebasan beragama yang diadopsi dari sumber-sumber doktriner (al-Qur’an) dan Konstitusi Negara. Hanya dengan semangat kebebasan beragama maka umat Islam Indonesia bisa menerima konstruksi Negara Pancasila yang majemuk dengan tulus tanpa hambatan teologis.

Tetapi jelas bahwa pandangan semacam ini tidak mudah diterima oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Karena itu isu-isu yang digulirkan Paramadina melalui berbagai program kajian, forum diskusi, dan publikasi buku-buku acapkali mendapat protes dan tantangan keras dari umat Islam. Forum Klub Kajian Agama (KKA) yang rutin dilaksanakan setiap bulan di hotel-hotel berbintang seringkali menimbulkan kontroversi panjang lantaran menggugat pandangan-pandangan yang sudah dianggap mutlak kebenarannya oleh kebanyakan orang. Paramadina mencoba menghadirkan teks-teks yang selama ini disembunyikan atau tidak dibunyikan sehingga tidak diketahui oleh umat Islam, padahal teks-teks tersebut berisi dukungan bagi hubungan antar agama yang lebih baik.

Buku *Fiqih Lintas Agama* terbitan Paramadina (2004) juga menuai kecaman, ancaman, dan teror, dari berbagai kelompok Islam, termasuk seruan “haram untuk dibaca” serta label pemurtadan oleh ustadz-ustadz di majelis taklim dan masjid-masjid. Buku ini ditulis oleh tim terdiri dari 7 orang dosen-dosen senior UIN, kiai NU, dan Paramadina sendiri. Isi buku ini sebenarnya sebuah seruan untuk memandang agama-agama lain secara positif sebagaimana dianjurkan oleh al-Qur’an. Sejumlah buku tandingan sudah diterbitkan antara lain buku *Kekafiran Berpikir Sekte Paramadina* (Majelis Mujahidin Indonesia) dan *Bahaya JIL dan Fiqih Lintas Agama* (Hartono Ahmad Jaiz).

Namun penting juga dikemukakan bahwa dukungan terhadap Paramadina mengalir deras dari berbagai kalangan, tidak hanya dari umat Islam yang pikirannya “terbuka”, bahkan juga dari kalangan non-Islam. Betapa tidak, forum-forum Paramadina selalu di-*set up* sebagai forum yang terbuka bagi semua kalangan agama untuk berdiskusi dan berdialog secara santun dan beradab. Berbagai aliran kepercayaan, aliran yang dianggap sesat seperti Jemaah Salamullah (Lia Eden), aliran Syiah, aliran Ahmadiyah, Padepokan spiritual Anand Ashram, Brahma Kumaris, dan lain-lain, bersahabat baik dengan Paramadina dan diberi tempat untuk berdialog dan menjelaskan posisi mereka dengan bebas. Paramadina juga mengadvokasi dan memfasilitasi rehabilitasi Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia, karena rezim Orde Baru melarang agama ini sejak 1967.

Sebagai konsekuensi dari pandangan dan sikap liberal Paramadina dalam memandang agama-agama lain, maka lembaga ini juga membenarkan pernikahan beda agama. Bahkan, Paramadina juga memfasilitasi pernikahan beda agama. Praktek inilah yang rupanya tidak bisa lagi “dimaafkan” oleh kebanyakan umat Islam, sehingga berbondong-bondong orang, termasuk ustadz-ustadz yang lugu dari pinggiran Jakarta dan ibu-ibu majelis taklim, datang ke Paramadina meminta agar pernikahan beda agama dihentikan. Akhirnya, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, praktek pernikahan beda agama memang dihentikan oleh otoritas Yayasan. Alasan yang dikemukakan secara eksplisit adalah bahwa Paramadina merupakan lembaga pemikiran dan pendidikan, bukan lembaga pernikahan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Kendati begitu, pandangan Paramadina tidak berubah bahwa nikah

beda agama adalah boleh dan dibenarkan, berdasarkan argumen-argumen syariah dan historis.

Setelah kemangkatan Nurcholish Madjid (pendiri dan tokoh utama Paramadina) pada tahun 2005, Paramadina masih tegak berdiri sebagai institusi yang mencoba setia pada cita-cita dan semangat awal pendiriannya. Bagaimana cita-cita dan semangat itu diimplementasikan oleh generasi penerus almarhum Nurcholish Madjid, tentunya akan diberi konteks sesuai dengan zaman yang sudah berbeda dengan ketika lembaga ini didirikan 22 tahun lalu. Kendati akan berubah mengikuti perubahan zaman, kita berharap Paramadina tetap pada cita-citanya yang luhur yaitu, “mendorong tumbuhnya masyarakat yang terbuka, yang mempunyai tradisi kebebasan menyatakan apa yang benar dan baik bagi kepentingan bersama. Suatu kebebasan yang terjadi dalam semangat “urun rembuk” yang diliputi suasana saling menghormati dan menghargai.<sup>31</sup>

\*\*\*\*\*

## Nota Akhir

---

<sup>1</sup> Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dinyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

<sup>2</sup> Di masa lalu, segenap ekspresi kebebasan ini ditutup rapat-rapat oleh rezim penguasa karena dianggap mengancam stabilitas negara yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan ekonomi. Rezim Orde Baru berpegang pada asas Trilogi Pembangunan yang terdiri dari “stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan”. Penekanan kepada stabilitas melahirkan pendekatan keamanan (*security approach*) atas semua gangguan yang timbul yang dipandang akan mengancam jalannya pembangunan. Karena itu semua bentuk kebebasan (politik, pers, berserikat, berekspresi) sebisa mungkin dibatasi.

<sup>3</sup> Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah organisasi resmi yang berbadan hukum melalui SK Menteri Kehakiman No JA.5/32/13 yang dikeluarkan pada 13 Maret 1953. Organisasi ini sebenarnya telah berdiri di Indonesia sejak 1937. Sebagai organisasi legal mestinya mereka memperoleh perlindungan yang layak dari negara, tapi kenyataannya tidak, terutama setelah munculnya “kelompok-kelompok kebenaran” di masa pasca reformasi yang siap mengeksekusi orang lain yang dipandang “sesat”.

<sup>4</sup> *Suara Pembaruan*, 16 Desember 2007.

<sup>5</sup> Majalah *Time*, 5 Maret 2007.

<sup>6</sup> Statemen Abu Bakar Ba’asyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah Ramli (ed.), *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariah Islam* (Jakarta: OPSI, 2006), h. 387.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Pernyataan KH Abdurrahman Wahid saat berbicara pada Kongkow bersama Gus Dur untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Radio Utan Kayu, Jl Utan Kayu No. 68 H, Jakarta, 20 Mei 2006. Lihat juga, [www.gusdur.net](http://www.gusdur.net), “Penerapan Perda Syariah Mengkudeta Konstitusi.”

<sup>9</sup> “Review sharia bylaws, say scholars,” *The Jakarta Post*, 1 Maret, 2008.

<sup>10</sup> Ahmad Syafii Maarif, “Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul, dalam Kurniawan Zein dan Saripuddin HA, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44.

<sup>11</sup> “Kebijakan Daerah Bernuansa Syariah,” *Gatra*, 29 November 2007.

<sup>12</sup> Pernyataan KH Hasyim Muzadi, disampaikan dalam “Dialog Islam dan Negara” di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada 26 Juli 2007.

<sup>13</sup> “NU states opposition to sharia bylaws,” *The Jakarta Post*, 29 Juli 2006.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> PKS Tolak Pencabutan Perda Bernuansa Islam, [www.gatra.com](http://www.gatra.com), 14 Juni 2006.

<sup>16</sup> Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam buku *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*, Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. (Jakarta: CSRC-UIN Jakarta, 2007).

<sup>17</sup> Ibid, h. xxviii.

<sup>18</sup> Ibid, h. xxxii.

<sup>19</sup> “Govt defies calls to review sharia bylaws,” *The Jakarta Post*, 16 Februari 2008.

---

<sup>20</sup> “Catholic students forced to wear the Islamic veil”, *AsiaNews.com*, diakses tanggal 02 November 2008 pukul 11.39 pagi.

<sup>21</sup> Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds., op., cit., h. xxvi – xxvii.

<sup>22</sup> Ibid., h. xxiii.

<sup>23</sup> “Regulasi Syariah di Kalimantan Selatan,” dalam *Reform Review: Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, h. 59.

<sup>24</sup> Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds., op., cit. h. xxxi.

<sup>25</sup> *Pandangan Dasar Yayasan Wakaf Paramadina*, hal. 8.

<sup>26</sup> Nurcholish Madjid, “Surat kepada Teman-teman Pendukung Yayasan Paramadina,” 14 Juli 2004.

<sup>27</sup> “Wahai para penganut Kitab Suci, marilah semuanya menuju titik temu antara kami dan kamu sekalian, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah (Tuhan Yang Maha Esa) dan tidak memperserikatkan-Nya kepada sesuatu apa pun juga, dan kita tidak mengangkat sesama kita sebagai tuhan-tuhan selain Allah (Q. Ali Imran/3:64).

<sup>28</sup> *Pandangan Dasar Yayasan Wakaf Paramadina*, hal. 26.

<sup>29</sup> Ibid., hal. 9.

<sup>30</sup> Pandangan ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 62:

“Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Shabi’in, dan siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian dan beramal yang shalih, maka untuk mereka adalah ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita.”

Juga surat al-Maidah ayat 69 yang redaksinya hampir sama:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan (begitu juga) orang Shabi’un, dan Nasrani, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan dia pun mengamalkan yang shalih, maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berdukacita.”

Tentang kesamaan substansial agama-agama didasarkan pada argumen bahwa Tuhan menghendaki agar kaum beriman mempercayai segenap nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya karena mereka semua membawa ajaran Tuhan yang sama; lihat Q.2:136 dan 285, serta Q.3:84.

<sup>31</sup> *Pandangan Dasar Yayasan Wakaf Paramadina*, hal. 28.